



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS TATA RUANG

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lantai 6 Gedung 10 Lantai

BEKASI

Bekasi, 17 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang Pengendalian Ruang
2. Kepala Bidang Perencanaan Ruang
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang
4. Kepala UPTD Wasbang Wil I-VI
5. Kasubag Tata Usaha Distaru Kota Bekasi
6. Kasubag Keuangan Distaru Kota Bekasi
di-

BEKASI

**SURAT EDARAN
NOMOR : 443 / 471 / DISTARU.SET**

**TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM MENGHADAPI COVID-19
PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kessos tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (Covid-19), Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menghimbau :

1. Jika ASN dan Non ASN pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merasa tidak sehat dengan kriteria:
 - a. Demam 38 derajat Celcius, dan
 - b. Batuk/pilekistirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum sesering mungkin, jika keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes);
2. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan tangga, dll) serta selalu menjaga kebersihan area dan peralatan kerja secara berkala (kursi, meja, keyboard, dll);
3. Melakukan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol;
4. Terapkan etika batuk/bersin : tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
5. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti :
 - a. membuang sampah di tempat sampah;
 - b. tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
 - c. tidak meludah di sembarang tempat;
 - d. hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

6. Hindari berjabat tangan dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya;
7. Melengkapi Petugas Pelayanan dengan masker dan menyediakan sarana cuci tangan berupa hand sanitizer;
8. Dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri / luar kota dan menjauhi aktifitas yang berhubungan dengan keramaian.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI**



DIP. SUNAEDI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196610061986031008